



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Rbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Firmansyah Alias Mantri;
2. Tempat Lahir : Bima;
3. Umur / Tgl.Lahir : 40 Tahun / 25 Juli 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/ : Indonesia;
- Kewarganegaraan
6. Tempat Tinggal : RT 06, RW 03, Desa Cenggu, Kecamatan  
Belo, Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, Terdakwa sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdra. SUMANTRI DJ, SH dan Sdr. AGUS HARTAWAN F, SH, Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor LBH KSATRIA berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Ketua Majelis Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Rbi, secara cuma-cuma;

#### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Rbi, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Rbi tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Firmansyah Alias Mantri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Firmansyah Alias Mantri, berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket plastik bening berisi kristal putih yang diduga sabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip merk C-tik;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Kickers;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
  - 4 (empat) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bonk lengkap dengan kaca silinder;
  - 1 (satu) buah tas selempang merk Gress warna hitam;
  - 1 (satu) buah gunting;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah )

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa terdakwa FIRMANSYAH ALIAS MANTARI , pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun 2022 , bertempat di Rt. 06 Rw. 03 Desa Cenggu Kecamatan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Belo Kabuapten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Raba Bima, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi Eki Rizkianto bersama saksi I Made Yhuda Pranama, saksi yang merupakan anggota Polres Bima sedang melakukan Penyeleidikan terkait peredaran Narkotika Jenis shabu dan mendengar informasi dari masyarakat terdakwa FIRMANSYAH ALIAS MANTRI memiliki narkotika jenis shabu, setelah mendengar informasi tersebut, saksi eki Rizkianto bersama rekannya langsung berangkat menuju rumah terdakwa, dan setelah sampai dirumah terdakwa, saksi Eki Rizkianto bersama rekannya dan menunjukkan surat tugas dan langsung melakukan penggeledahan dirumah milik terdakwa dan ditemukan barang berupa 2 ( dua ) phoket plastik bening berisi kristal putih yang diduga shabu, 1 (satu) bungkus plastik Klip merek C-Tik 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Kickers, 1 (satu) unit Hand Phone merek samsung warna hitam, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah rangkaian alat hisab bonk lengkap dengan kaca selinder, 1 (satu) buah tas selempang merek gress warna hitam dan 1 (satu) buah gunting.
- Bahwa terdakwa Firmansyah alias Mantri setelah dilakukan interogasi oleh saksi Eki Rizkianto bersama rekan-rekannya yang merupakan Opsnal Polres Bima mengaku bahwa barang yang ditemukan tersebut adalah barang miliknya yang dibeli dari saudara Sami Bin Hartoyo (DPO)
- Bahwa 2 (dua) lembar plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga shabu yang ditemukan oleh saksi Eki Rizkianto bersama rekan-rekannya setelah dilakukan penimbangan barang bukti dengan berat 0,94 (Nol Koma sembilan empat) gram, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 05 Januari tahun 2022 yang dilakukan pada pukul 16.50 wita. Dan dilakukan penyisihan seberat 0,10 (Nol Koma sepuluh) gram untuk dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Pom Besar Mataram dan sisa 0,84 (Nol Koma delapan empat) gram untuk pembuktian dipersidangan.
- Bahwa serbuk kristal bening yang diduga shabu setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di balai POM Mataram berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 22.117.11.16.0015.K tanggal, 17 Januari 2022 dengan hasil pengujian yaitu :

Uji yang dilakukan : Metamfetamin	Positif
Reaksi Warna	
Uji Marquis	( + )

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uji Simon (+)

Uji Mandeline (+)

## Kesimpulan :

- o Sampel tersebut Mengandung METAMFETAMIN
  - o Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I
- Bahwa terdakwa setelah dilakukan Tes Narkoba, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1.	Methamphetamine (MET 1000)	:	+/- Reaktif
2.	Amphetamine ( AMP 1000 )	:	-/ Reaktif
3.	Marijuana (THC 50)	:	-/Non Reaktif
4.	Benzodiazepines ( BZO 300 )	:	-/Non Reaktif
5.	Morphine ( MOP 300 )	:	-/Non Reaktif

- Bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh para saksi dikantong celananya tidak bisa menunjukkan ijin setelah ditanya oleh saksi bersama rekannya, ijin untuk memiliki, membawa atau menguasai, membawa, menyimpan, menggunakan dan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu Narkotika.
- Bahwa menurut Ahli PUTU GITA ISWARI,S.Farm .Apt Narkotika Golongan I (Satu) dilarang diproduksi dan atau digunakan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapat ijin dari menteri Kesehatan sehingga seseorang tidak diperbolehkan membawa,memiliki,menguasai dan atau menggunakan barang terlarang Narkotika jenis shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

## Atau

### Kedua

Bahwa terdakwa FIRMANSYAH ALIAS MANTARI , pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun 2022 , bertempat di Rt. 06 Rw. 03 Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabuapten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Raba Bima, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi Eki Rizkianto bersama saksi I Made Yhuda Pranama, saksi yang merupakan anggota Polres Bima sedang melakukan Penyeleidikan terkait peredaran Narkotika Jenis

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

shabu dan mendengar informasi dari masyarakat terdakwa FIRMANSYAH ALIAS MANTRI memiliki narkoba jenis shabu, setelah mendengar informasi tersebut, saksi Eki Rizkianto bersama rekannya langsung berangkat menuju rumah terdakwa, dan setelah sampai di rumah terdakwa, saksi Eki Rizkianto bersama rekannya dan menunjukkan surat tugas dan langsung melakukan penggeledahan di rumah milik terdakwa dan ditemukan barang berupa 2 ( dua ) phoket plastik bening berisi kristal putih yang diduga shabu, 1 (satu) bungkus plastik Klip merek C-Tik 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Kickers, 1 (satu) unit Hand Phone merek samsung warna hitam, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bonk lengkap dengan kaca selinder, 1 (satu) buah tas selempang merek gress warna hitam dan 1 (satu) buah gunting.

- Bahwa terdakwa Firmansyah alias Mantri setelah dilakukan interogasi oleh saksi Eki Rizkianto bersama rekan-rekannya yang merupakan Opsnal Polres Bima mengaku bahwa barang yang ditemukan tersebut adalah barang miliknya yang dibeli dari saudara Sami Bin Hartoyo (DPO)

- Bahwa 2 (dua) lembar plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga shabu yang ditemukan oleh saksi Eki Rizkianto bersama rekan-rekannya setelah dilakukan penimbangan barang bukti dengan berat 0,94 (Nol Koma sembilan empat) gram, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 05 Januari tahun 2022 yang dilakukan pada pukul 16.50 wita. Dan dilakukan penyisihan seberat 0,10 (Nol Koma sepuluh) gram untuk dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Pom Besar Mataram dan sisa 0,84 (Nol Koma delapan empat) gram untuk pembuktian dipersidangan.

- Bahwa serbuk kristal bening yang diduga shabu setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Balai POM Mataram berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 22.117.11.16.0015.K tanggal, 17 Januari 2022 dengan hasil pengujian yaitu :

Uji yang dilakukan : Metamfetamin	Positif
Reaksi Warna	
Uji Marquis	( + )
Uji Simon	( + )
Uji Mandeline	( + )

#### Kesimpulan :

- o Sampel tersebut Mengandung METAMFETAMIN
- o Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I

- Bahwa terdakwa setelah dilakukan Tes Narkoba, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Methamphetamine (MET : +/- Reaktif

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1000)
- 2. Amphetamine ( AMP 1000 ) : -/ Reaktif
- 3. Marijuana (THC 50) : -/Non Reaktif
- 4. Benzodiazepines ( BZO : -/Non Reaktif  
300 )
- 5. Morphine ( MOP 300 ) : -/Non Reaktif

- Bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh para saksi dikantong celananya tidak bisa menunjukkan ijin setelah ditanya oleh saksi bersama rekannya, ijin untuk memiliki, membawa atau menguasai, membawa, menyimpan, menggunakan dan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EKI REZKIANTO**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di Rt. 06 Rw. 03 Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabuapten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, terdakwa telah ditangkap oleh saksi bersama dengan rekannya yang merupakan petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bima, karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas saksi bersama rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa memiliki narkotika jenis shabu, setelah mendengar informasi tersebut, saksi bersama rekannya langsung berangkat menuju rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, saksi bersama rekannya dengan menunjukan surat tugas dan langsung melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan didalam kamar terdakwa barang berupa 2 (dua) paket plastik bening berisi kristal putih yang diduga shabu, 1 (satu) bungkus plastik Klip merek C-Tik 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Kickers, 1 (satu) unit Hand Phone merek samsung warna hitam, 4 (empat ) buah korek api gas, 1 (satu) buah rangkaian alat hisab bonk lengkap dengan kaca selinder, 1 (satu) buah tas selempang merek gress warna hitam dan 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa terdakwa mengaku jika barang yang ditemukan tersebut adalah barang miliknya, dimana barang berupa 2 (dua) paket plastik bening berisi kristal putih yang diduga shabu diperoleh terdakwa dengan membeli dari seseorang yang bernama Sami Bin Hartoyo (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **SUHARDIN**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di Rt. 06 Rw. 03 Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabuapten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bima, karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal saksi sedang memperbaiki kunci motor di dekat rumah terdakwa, kemudian saksi melihat terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian, demikian juga saksi pada saat itu ikut diamankan, lalu saksi menyaksikan petugas Kepolisian menggeledah badan terdakwa dan rumah terdakwa;
- Bahwa atas pengeledahan rumah terdakwa, petugas Kepolisian menemukan barang-barang didalam kamar terdakwa berupa 2 (dua) paket plastik bening berisi kristal putih yang diduga shabu, 1 (satu) bungkus plastik Klip merek C-Tik 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Kickers, 1 (satu) unit Hand Phone merek samsung warna hitam, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah rangkaian alat hisab bonk lengkap dengan kaca selinder, 1 (satu) buah tas selempang merek gress warna hitam dan 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa terdakwa mengaku jika barang yang ditemukan tersebut adalah barang miliknya, dimana barang berupa 2 (dua) paket plastik bening berisi kristal putih yang diduga shabu diperoleh terdakwa dengan membeli dari seseorang yang bernama Sami Bin Hartoyo (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di Rt. 06 Rw. 03 Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabuapten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Sat Res

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Narkoba Polres Bima, karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekitar pukul 18.30 Wita, terdakwa menghubungi temannya yaitu Sami Bin Hartoyo (DPO) dengan maksud hendak membeli sabu, lalu Sami Bin Hartoyo datang kerumah terdakwa dengan membawa narkoba jenis sabu yang kemudian menyerahkan sabu yang dibawa Sami Bin Hartoyo kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyerahkan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sami Bin Hartoyo;
- Bahwa setelah terdakwa menerima sabu dari Sami Bin Hartoyo, kemudian terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket, tidak berapa lama datang orang Tente membeli sabu dari terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dari terdakwa, setelah itu datang teman terdakwa yaitu saksi Suhardin dan Ilham untuk memperbaiki sepeda motor pada terdakwa, lalu terdakwa mengerjakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat memperbaiki sepeda motor tersebut, datang beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bima, kemudian mengeledah badan dan rumah terdakwa, atas pengeledahan tersebut petugas Kepolisian menemukan barang berupa 2 (dua) paket plastik bening berisi kristal putih yang diduga sabu, 1 (satu) bungkus plastik Klip merek C-Tik 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Kickers, 1 (satu) unit Hand Phone merek samsung warna hitam, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bonk lengkap dengan kaca selinder, 1 (satu) buah tas selempang merek gress warna hitam dan 1 (satu) buah gunting didalam kamar terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut hendak di konsumsi terdakwa dan apabila ada yang meminta, terdakwa akan menjual sebagian sabu tersebut dengan maksud untuk menutupi sebagian biaya sabu yang dikonsumsi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan berupa:

- Laporan pemeriksaan laboratorium di balai POM Mataram berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 22.117.11.16.0015.K tanggal, 17 Januari 2022 dengan hasil pengujian yaitu : Uji yang dilakukan Metamfetamin Positif, **Kesimpulan:** Sampel tersebut Mengandung METAMFETAMIN

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Blangko Tes Narkoba tanggal 5 Januari 2022, RSUD Bima tanggal 29 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wendrina, S. KM selaku selaku Pemeriksa pada pokoknya menerangkan bahwa test dalam urine atas nama Firmansyah Alias Mantri adalah positif (+)/Reaktif mengandung Methamphetamine (MET 1000) dan Amphetamine (AMP1000);
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 05 Januari tahun 2022 yang dilakukan pada pukul 16.50 Wita, terhadap 2 (dua) lembar plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga shabu memiliki berat bersih serbuk kristal yang diduga shabu 0,94 (Nol koma sembilan empat) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket plastik bening berisi kristal putih yang diduga sabu, dengan berat bersih serbuk kristal yang diduga shabu seberat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip merk C-tik;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Kickers;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 4 (empat) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bonk lengkap dengan kaca silinder;
- 1 (satu) buah tas selempang merk Gress warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di Rt. 06 Rw. 03 Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabuapten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Eki Rezkianto bersama rekannya yang merupakan petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bima, karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekitar pukul 18.30 Wita, terdakwa menghubungi temannya yaitu Sami Bin Hartoyo (DPO) dengan maksud hendak membeli sabu, lalu Sami Bin Hartoyo datang kerumah terdakwa dengan membawa narkoba jenis sabu yang kemudian menyerahkan sabu yang dibawa Sami Bin Hartoyo kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyerahkan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sami Bin Hartoyo;
- Bahwa setelah terdakwa menerima sabu dari Sami Bin Hartoyo, kemudian terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket, tidak berapa lama datang orang Tente membeli sabu dari terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lima puluh lima ribu rupiah) dari terdakwa, setelah itu datang teman terdakwa yaitu saksi Suhardin dan Ilham untuk memperbaiki sepeda motor pada terdakwa, lalu terdakwa mengerjakan sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada saat memperbaiki sepeda motor tersebut, datang beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bima, kemudian menggeledah badan dan rumah terdakwa, atas penggeledahan tersebut petugas Kepolisian menemukan barang berupa 2 (dua) paket plastik bening berisi kristal putih yang diduga shabu, 1 (satu) bungkus plastik Klip merek C-Tik 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Kickers, 1 (satu) unit Hand Phone merek samsung warna hitam, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah rangkaian alat hisab bonk lengkap dengan kaca selinder, 1 (satu) buah tas selempang merek gress warna hitam dan 1 (satu) buah gunting didalam kamar terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut hendak di konsumsi terdakwa dan apabila ada yang meminta, terdakwa akan menjual sebagian sabu tersebut dengan maksud untuk menutupi sebagian biaya sabu yang dikonsumsi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Bahwa berdasarkan Laporan pemeriksaan laboratorium di balai POM Mataram berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 22.117.11.16.0015.K tanggal, 17 Januari 2022 dengan hasil pengujian yaitu : Uji yang dilakukan Metamfetamin Positif, Kesimpulan: Sampel tersebut Mengandung METAMFETAMIN;
- Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkoba tanggal 5 Januari 2022, RSUD Bima tanggal 29 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wendrina, S. KM selaku Pemeriksa pada pokoknya menerangkan bahwa test dalam urine atas nama Firmansyah Alias Mantri adalah positif (+)/Reaktif mengandung Methamfetamine (MET 1000) dan Amphetamine (AMP1000);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 05 Januari tahun 2022 yang dilakukan pada pukul 16.50 Wita, terhadap 2 (dua) lembar plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga shabu memiliki berat bersih serbuk kristal yang diduga shabu 0,94 (Nol koma sembilan empat) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum memilih

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
  2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa Firmansyah Alias Mantri telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

## **Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah sematamata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan melainkan hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin dari Menteri (vide pasal 12 jo pasal 13 UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa undang-undang Narkotika tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika, tetapi dapat dilihat dari pengaturan Pasal 1 ayat (15) UU Narkotika yang menyatakan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dengan kata lain dapat di artikan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di Rt. 06 Rw. 03

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Eki Rezkianto bersama rekannya yang merupakan petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bima, karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu, dimana berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 18.30 Wita, terdakwa menghubungi temannya yaitu Sami Bin Hartoyo (DPO) dengan maksud hendak membeli sabu, lalu Sami Bin Hartoyo datang kerumah terdakwa dengan membawa narkoba jenis sabu yang kemudian menyerahkan sabu yaang dibawa Sami Bin Hartoyo kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyerahkan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sami Bin Hartoyo;

Bahwa setelah terdakwa menerima sabu dari Sami Bin Hartoyo, kemudian terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket, tidak berapa lama datang orang Tente membeli sabu dari terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dari terdakwa, setelah itu datang teman terdakwa yaitu saksi Suhardin dan Ilham untuk memperbaiki sepeda motor pada terdakwa, lalu terdakwa mengerjakan sepeda motor tersebut dan pada saat memperbaiki sepeda motor tersebut, datang beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bima, kemudian menggeledah badan dan rumah terdakwa, atas penggeledahan tersebut petugas Kepolisian menemukan barang berupa 2 (dua) paket plastik bening berisi kristal putih yang diduga shabu, 1 (satu) bungkus plastik Klip merek C-Tik 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Kickers, 1 (satu) unit Hand Phone merek samsung warna hitam, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah rangkaian alat hisab bonk lengkap dengan kaca selinder, 1 (satu) buah tas selempang mreks gress warna hitam dan 1 (satu) buah gunting didalam kamar terdakwa;

Bahwa sabu tersebut hendak di konsumsi terdakwa dan apabila ada yang meminta, terdakwa akan menjual sebagian sabu tersebut dengan maksud untuk menutupi sebagian biaya sabu yang dikonsumsi terdakwa dan Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;

Bahwa berdasarkan Laporan pemeriksaan laboratorium di balai POM Mataram berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 22.117.11.16.0015.K tanggal, 17 Januari 2022 dengan hasil pengujian yaitu : Uji yang dilakukan Metamfetamin Positif, Kesimpulan: Sampel tersebut Mengandung METAMFETAMIN dan berdasarkan Blangko Tes Narkoba tanggal 5 Januari 2022, RSUD Bima tanggal 29 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wendrina, S. KM selaku Pemeriksa pada pokoknya menerangkan bahwa test dalam urine atas nama Firmansyah Alias Mantri adalah positif (+)/Reaktif mengandung Methamfetamine (MET 1000) dan Amphetamine (AMP1000);

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 05 Januari tahun 2022 yang dilakukan pada pukul 16.50 Wita, terhadap 2 (dua) lembar plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga shabu memiliki berat bersih serbuk kristal yang diduga shabu 0,94 (Nol koma sembilan empat) gram;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan jika pada saat penangkapan terdakwa oleh saksi Eki Rizkianto bersama rekannya yang merupakan petugas Kepolisian menemukan narkotika jenis sabu yang disimpan terdakwa didalam kamarnya, dimana terdakwa mengakui jika narkotika jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sami Bin Hartoyo dengan maksud untuk dipakai dan berdasarkan pemeriksaan urine terdakwa, urine terdakwa positif Methamphetamine yang merupakan kandungan dari narkotika jenis sabu dan pada saat penggeledahan kamar terdakwa, petugas Kepolisian juga menemukan alat hisap bong yang merupakan alat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa merupakan penyalahguna narkotika jenis sabu, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening berisi kristal putih sabu seberat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram, oleh karena barang

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukti ini merupakan barang yang dilarang peredarannya, maka sudah selayaknya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip merk C-tik; 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Kickers; 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam; 4 (empat) buah korek api gas; 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bonk lengkap dengan kaca silinder; 1 (satu) buah tas selempang merk Gress warna hitam; 1 (satu) buah gunting, oleh karena barang bukti ini tidak memiliki nilai ekonomis, maka sudah selayaknya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Firmansyah Alias Mantri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 (dua) paket plastik bening berisi kristal putih yang diduga sabu, dengan berat bersih serbuk kristal yang diduga shabu seberat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip merk C-tik;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Kickers;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 4 (empat) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bonk lengkap dengan kaca silinder;
- 1 (satu) buah tas selempang merk Gress warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, oleh Horas El Cairo Purba, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Firdaus, SH dan Burhanuddin Mohammad, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ST. Aqmal, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Syahrurrahman, SH, Penuntut Umum dan terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Firdaus, SH.-

Horas El Cairo Purba, S.H, M.H.-

Burhanuddin Mohammad, SH.-

Panitera Pengganti,

Marjan, SH.-

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Rbi